



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PENDEPORTASIAN WNA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM

Badai Yogyaswara Wiraningrat Surya Manggala

Politeknik Imigrasi

e-mail: suryamangalaa21@gmail.com

Muhammad Judo Ramadhan Sumantri

Politeknik Imigrasi

e-mail: judoramadhan@gmail.com

Muhammad Yudistira Fath

Politeknik Imigrasi

e-mail: dhistmaru@gmail.com

ABSTRAK

Konsep keadilan tidak terlepas dari penjaminan terhadap hak asasi manusia yang secara tidak langsung merupakan sebuah anugerah dan kodrati sebagai makhluk ciptaan tuhan yang pernah dilahirkan dengan biologis dan fisiologis secara sempurna sebagai wujud manusia. Seperti halnya dengan soal eksplorasi, yang menjadi otoritas negara kepada orang asing yang menjadi persoalan insidental dalam hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan dengan metode yuridis normatif, yakni di dapatkan melalui teknis dengan memberikan komponen seperti teori, asas, dogmatika konseptual serta pasal-pasal tertentu dalam pemenuhannya. Warga asing yang memiliki kedudukan dan keberadaan di wilayah Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keadilan secara jelas. Tindakan deportasi yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku telah menciderai Hak Asasi Manusia. Perlunya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam mengambil keputusan sebelumnya dilakukan deportasi kepada Orang Asing untuk menjamin keadilan, kepastian serta kemanfaatan yang menjadi pilar tujuan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan; HAM; Penegakan Hukum Keimigrasian

ABSTRACT

The concept of justice cannot be separated from the guarantee of human rights which is indirectly a gift and nature as a creature created by God who was born biologically and physiologically perfectly as a human being. As is the case with the question of exploration, which is the authority of the state to foreigners, which is an incidental issue in international law. The research method used is an approach method with a normative juridical method, which is obtained through technical means by providing components to theory, principles, conceptual dogmatics and certain articles in their fulfillment. Foreigners who are domiciled and located in Indonesia have clear rights and obligations to obtain justice. The act of deportation that is carried out without regard to the applicable regulations has injured human rights. The need for decisions that have permanent legal force in making decisions before deporting foreign nationals to ensure justice, certainty and legal benefits which are the pillars of legal goals in Indonesia.

Keywords: Justice; Human Rights; Law Enforcement

PENDAHULUAN

Pengertian dari prinsip keadilan harus dicerminkan pada hubungannya mengenai Pancasila yang dimana Pancasila sebagai wujud dari suatu kepentingan negara Indonesia yang merdeka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan. Di dalam aturan yang kompleks maka prinsip dari keadilan dapat di pandang oleh bangsa Indonesia sebagai kebijaksanaan dan kebenaran dalam suatu aturan. Yang dimaksudkan dari konsep keadilan tidak terlepas dari kedekatannya dari suatu hak asasi manusia yang telah melekat secara kodrati sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terlahir secara biologis dan fisiologis yang sempurna.¹

Hal ini seperti persoalan eksplorasi yang menjadi kewenangan negara dalam mengatur orang asing dalam lalu lintasnya masuk atau keluar wilayah Indonesia. Hal ini menjadi fokus insidental yang mendekatkan pada dua sudut pandang yang memiliki perbedaan terhadap karakteristik dari negara maju dan negara berkembang selama ini. Dalam hal ini negara berkembang lebih memperlakukan secara khusus warga negara asing di dalam negaranya. Sedangkan suatu negara yang maju memiliki rasa keinginan akan perlindungan yang relatif besar mengenai kelayakan dari warga negara lain yang masuk ke dalam negaranya.

Berangkat dari norma hukum (dasar) tersebut, sebenarnya perlakuan suatu negara yang diskriminatif (positif atau negatif) sudah merupakan pelanggaran hukum. Dengan kata lain, sebenarnya hukum harus memperlakukan baik terhadap warga negaranya atau Warga Negara Asing (selanjutnya disingkat WNA). Perlakuan yang sama disini diartikan dengan perlakuan di bidang hukum baik secara pidana atau perdata. Ini juga sekaligus bersinggungan dengan hukum keimigrasian untuk memberikan sanksi secara tegas bagi WNA apabila telah melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah Indonesia.²

Perlunya pelaksanaan secara tegas dan akurat untuk mencegah persoalan hukum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Ini menjadi penting mengenai regulasi untuk

mendekatkan pada perwujudan kedaulatan negara.³ Dengan itu perlunya suatu pandangan terhadap konsepsi keadilan untuk menangani permasalahan keimigrasian terkait orang asing pada saat keberadaan dan kedudukannya di wilayah Indonesia.⁴ Ini dianggap perlu untuk memberikan suatu keseimbangan dan kesesuaian aturan hukum keimigrasian, dengan menjunjung tinggi konsepsi akan nilai keadilan, yang ada didalamnya sekaligus memberikan keputusan dalam masalah tanpa mengurangi nilai kemanusiaan atau kodrati pada diri manusia.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah dijabarkan dan dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu apakah pendeportasian WNA di Indonesia sudah sesuai dengan hukum HAM yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Yang pertama, pendekatan konseptual dijelaskan dalam bentuk variabel yakni suatu sifat, nilai atau atribut yang dimiliki oleh orang atau obyek yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai kesimpulan, dalam memberikan acuan dalam berfikir.⁵ Yang kedua, pendekatan perundang-undangan. Penulisan hukum yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau yang menjadi bahan pertimbangan.⁶

³ M. Imam Santoso. (2007). *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara - RI, h. 18.

⁴ Putu Eni dan Made Maharta. "Penerapan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia". *Kertha Negara* 8(2), h. 3

⁵ Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

¹ Bahder Johan Nasution. (2014). "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Yustisia* Vol. 3 (2), h. 11.

² Jazim dan Charles. (2015). *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, h. 54-55.

PEMBAHASAN

Hubungan Prinsip Keadilan dan HAM

Aturan mengenai keadilan pada era modern didominasi dengan regulasi oleh pemikiran yang bersifat *freedom*. Akibatnya banyaknya kejadian bermunculan aliran yang menanggapi akan kebebasan. Salah satunya aliran liberalisme yang dimana aliran ini mulai berkembang pada abad XVIII Masehi. Paham aliran mendekati pada nilai, prinsip dan dogmatika dari etika pada mazhab Stoa khususnya individualism. Pada teks aliran modern konsep keadilan istilah keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adil, yang artinya tidak memihak, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.

Yang menjadi dasar adanya hak-hak itu melalui persetujuan dari yang diperintah. Artinya warga negara tunduk kepada hak-hak yang dimilikinya dengan adanya tata tertib alamiah yang menjadi tolak ukur yang utama.⁷ Maka dalam keadilan dapat dianggap sebagai keputusan yang adil. Dalam Kamus Bahasa Inggris yang dimaksudkan dari keadilan disebut *justice* yang memiliki kata mendasar yakni *jus* yang memiliki arti hukum. Dalam artian dapat dianggap *justice* artinya hukum. Jadi ukuran keadilan dapat dianggap suatu aturan yang memiliki sifat hukum, yang setelahnya berkembang dengan kata *justice* sebagai *lawfulness* yaitu suatu kebenaran dalam sudut pandang hukum. Makna keadilan secara luas dimaknai sebagai *fairness* yang sama dengan kepatutan yang digagas oleh John Rawls.⁸ Karakteristik keadilan dalam arti kepatutan atau kelayakan dapat dibandingkan dengan istilah hukum. Seperti *principle fair*. Di dalam sistem pada Asas-Asas pemerintahan yang baik, makna arti dari *fair wage* dapat dianggap tindakan pantas atau layak dalam pengertian Hukum Ketenagakerjaan. Ini sama dijelaskan pada rekonstruksi keadilan dari Aristoteles menyebutkan *Fairness In Human Action*, yakni keadilan merupakan kepatutan pada perilaku manusia terhadap lingkungannya. Pada referensi hukum menjelaskan rekonstruksi dari keadilan yang memiliki arti yang seimbang dengan teori-teori dalam artian keadilan yang pernah dijelaskan oleh ahli. Analisis pustaka menjelaskan masalah keadilan

sejak lama menjadi bahan pedoman di lingkungan pengemuka ahli filsafat atau agamawan, politikus atau para pemikir dari ahli.⁹

HAM di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM), yang menyebutkan Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang menjadi satu kesatuan dengan hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan masing-masing manusia demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya.

Istilah HAM merupakan terjemahan dari istilah "*droits de l'homme*" dalam bahasa Prancis atau *Human Rights* dalam bahasa Inggris, yang artinya "hak manusia".¹⁰ Dalam hal ini hak tersebut melekat pada diri manusia dari sejak awal lahir dan berlaku seumur hidupnya. Warga negara yang baik akan menjunjung tinggi prinsip atau nilai HAM tanpa melihat status sosial, golongan, jabatan dan lainnya. Maka sebenarnya HAM dalam pandangan di dunia dibedakan dalam beberapa jenis. Hal ini seperti hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan serta hak asasi sosial budaya.¹¹

Hal ini terkait kewajiban dan kewenangan negara, dengan menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yakni: 1. Menghormati yakni keharusan negara agar tidak mencampuri hak warga negaranya dalam mengimplementasikan hak-haknya; 2. Melindungi yakni keharusan negara untuk berperan aktif dalam mengurus warga negaranya; 3. Memenuhi yakni keharusan negara untuk berperan aktif dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya.

Di dalam tiga bentuk kewajiban dan kewenangan negara, mengandung komponen negara untuk bertindak atau *obligation to conduct* yakni dalam mensyaratkan negara melakukan rangkaian rencana dalam pemenuhan suatu hak. Adapun kewajiban untuk berdampak atau *obligation to result* yakni mewajibkan negara dalam mencapai tujuan guna terpenuhinya standar substantif yang baik.

⁷ Ni Ketut Sri Utariet al. (2016). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Denpasar.

⁸ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, h. 74.

⁹ Bahder Johan Nasution. *op.cit.*, h. 112.

¹⁰ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. *op.cit.*

¹¹ Jazim dan Charles. *op.cit.*, h. 52-53.

Pada hakekatnya orang asing yang menjadi bagian dari penduduk Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak sama apabila dibandingkan dengan orang Indonesia. Yang menjadikan pembeda terletak pada pembatasan tertentu yang secara tidak langsung menyangkut hak. Pada aturan keimigrasian mengatur pembatasan ruang gerak orang asing di Indonesia. Apabila orang asing terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan deportasi atau diserahkan pada negara asalnya. Keadaan ini tentu beda dengan orang Indonesia yang tidak bisa dikeluarkan secara sepihak atau di deportasi.¹² Konsep keadilan pada hubungannya dengan hak asasi manusia selalu bersinggungan dan tidak dapat dipisahkan dalam pandangan hukum. Hak asasi manusia merupakan komponen penting dalam konsep keadilan. Dari tidak adanya hak asasi manusia maka keadilan tidak berujung pada keadilan. Ini tentu bersinggungan dengan ketidaksempurnaan pelaksanaan penegakan hukum atau proses penanganan permasalahan di tengah masyarakat. Nilai dari keadilan sebagai hak dasar konstitusional telah dijamin oleh konstitusi baik warga negara asing sekalipun.

Pemenuhan hak dan kewajiban bagi orang asing telah diatur oleh aturan yang berlaku di Indonesia. Tentu pemenuhan hak dan kewajiban tidak diberikan tidak seluas orang Indonesia. Berbagai pasal atau aturan yang ada dalam konstitusi mengatur secara khusus terkait nilai atau prinsip HAM sebagai wujud implementasi kehendak pelaksanaan penegakan hukum yang baik tanpa sewenang-wenang. Seperti terdapat bunyi sila kelima Pancasila sebagai wujud rasa keadilan sosial. Maka secara tidak langsung nilai keadilan wujud dari hak asasi manusia yang telah di ejawantahkan sebagai cita luhur, jiwa, kepribadian bangsa Indonesia.

Urgensi Penegakan HAM pada Tindakan Deportasi WNA di Indonesia

Dalam klaim Friedman, bahwa terdapat tiga dampak penegakan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan ketertiban serta keberhasilannya dalam masyarakat yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture* yang

saling keterkaitan satu sama lain.¹³ Namun begitu, B. Arief Sidharta, berpendapat bahwa struktur awal sistem hukum, yang lebih berpusat pada landasan hukum, yaitu cita Pancasila, yang mana menjadi dasar gagasan dan ideologi bangsa yang di dalamnya terdapat falsafah nilai-nilai kebangsaan.

Pendapat yang kemukakan oleh B. Arief Sidharta, yang menjelaskan rangkaian aturan hukum diciptakan dalam bentuk tingkatan secara piramida sebagai wujud cita hukum pada Pancasila, Asas-Asas hukum dalam negeri, serta Kaidah dalam hukum positif Indonesia termasuk norma adat yang berkembang dan hidup di Indonesia.¹⁴ Atau dalam kata lain panduan kaidah dan sistem pembuatan hukum ini diperankan oleh dogmatik dan cita hukum pada Pancasila dan filsafat hukum itu sendiri. Sejak berlakunya Pancasila sebagai ideologi bangsa, penataan HAM mengenai kaitan manusia dengan Tuhan ataupun manusia dengan manusia sudah ada walaupun secara tersirat.

Persoalan tentang HAM telah dijelaskan pada UUD 1945 dalam Bab XA, lebih tepatnya Pasal 28A sampai Pasal 28J yang mana telah diamandemen pada tahun 2000. Pada 23 September tahun 1999 telah diberlakukan UU HAM. Ini merupakan sebuah pesan dalam menjalankan amanat dalam TAP MPR tersebut. Berikut merupakan beberapa poin mengenai Pengadilan HAM dalam UU HAM, yakni:

1. Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (6), pengertian dari HAM yang dilanggar itu segala sesuatu tindakan yang dilakukan baik itu individu ataupun kelompok yang dengan sengaja ataupun tidak, mengekang ataupun menghilangkan Hak Asasi Manusia dari individu ataupun kelompok. Baikpun perolehan atau hanya dugaan tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Dalam Pasal 4, yang pada pokoknya menentukan bahwa hak tiap individu tidak akan pernah hilang dan akan berlaku sampai kapanpun. Termasuk hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi dan lainnya.

¹³ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, terjemahan dari *American Law an Itroduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Bsuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, h. 6-8

¹⁴ Ucuq Agiyanto. (2013). "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan." *Hukum Ransendental*.18(1). h. 493-503

¹² *ibid.*, h. 50-51

3. Dalam Pasal 7 yang pada pokoknya menentukan bahwa tiap individu memiliki hak mengupayakan hukum nasionalnya termasuk melakukan forum internasional dalam penentuan pelanggaran HAMnya.
4. Pengadilan HAM telah dicantumkan pada BAB IX dalam pasal 104 yakni Pengadilan HAM dibentuk untuk mengadili dan memutuskan penyelesaian HAM yang dapat dianggap berat dan pembetulan Pengadilan HAM paling lama 4 tahun setelah pemberlakuan aturan. Sebelum adanya pengadilan HAM pelaksanaannya dilakukan di pengadilan yang berwenang.

Untuk mewujudkan dunia secara damai dan tentram dari rasa ketakutan dan ketidakadilan, maka paham mengenai HAM pun telah diterapkan secara luas baik di dalam moral, politik, hukum, bahkan sebagai pedoman berkehidupan bermasyarakat. Adapun berdasarkan jenisnya, pada pelanggaran HAM sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Pelanggaran mengenai HAM Ringan

Jenis pelanggaran yang dilakukan dapat dianggap mengancam keselamatan jiwa seseorang, namun apabila dibiarkan maka akan merugikan dan membahayakan apabila terjadi pada waktu yang cukup panjang. Contohnya adalah pencemaran lingkungan, perlakuan tidak adil, diskriminasi, dan pelayanan buruk.

2. Pelanggaran HAM Berat

Jenis pelanggaran yang dianggap berat harus mengacu pada bunyi Pasal 7 UU Pengadilan HAM, yakni: a. Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan cara membunuh atau menghilangkan nyawa tertentu yang menyebabkan penderitaan begitu besar yang berindikasi terhadap kemusnahan yang umumnya disebut kejahatan genosida; b. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan melakukan penyerangan secara terus menerus kepada penduduk sipil, yang umumnya disebut kejahatan terhadap kemanusiaan¹⁵

Pelanggaran HAM yang berat dalam UU Pengadilan HAM telah digantikan oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1999, dapat di kategorikan dalam 2 (dua), yakni kejahatan genosida yang dilakukan dengan

tujuan untuk menghancurkan atau memusnakan populasi manusia sebagian atau seluruhnya dari unsur SARA yang ada dalam bentuk perencanaan dan persiapan yang di tujukan kepada warga sipil.¹⁶

Definisi HAM telah dijelaskan dalam UU HAM yakni hak yang wajib dihormati, dilindungi dan dijamin oleh hukum, pemerintah dan negara. Apabila HAM seseorang tidak dihormati, dihargai, atau sampai diinjak dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Ini yang dimaksudkan pelanggaran HAM Ringan yakni tidak menceminkan perilaku yang adil yang diberikan oleh negara sebagai penjamin kepada masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan penduduk adalah “Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Ini ditunjukkan kepada seluruh WNI dan WNA yang wajib diperlakukan secara adil dengan memperhatikan batasan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Di dalam pelanggaran yang dilakukan oleh WNA sampai dikenakan deportasi oleh pejabat imigrasi, harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dengan menegakkan keadilan secara hukum. Hal ini menegaskan nilai akan derajat dan kedudukan manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Pada hakekatnya suatu negara berhak untuk mendeportasikan warga negara asing, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur Pendeportasian yang Tidak Sesuai dengan Prinsip HAM

Kebijakan selektif (*selective policy*) keimigrasian merupakan sebuah metode yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan fungsi keimigrasian Indonesia. Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disingkat UU Keimigrasian) merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan yang dimaksud tersebut. Pemberian izin masuk untuk kegiatannya di wilayah Indonesia kepada Orang Asing yang dapat

¹⁵ Zainal Abidin, (2017) “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Ham Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM”. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*. 5(1), h. 109-110.

¹⁶ Bambang Heri Supriyanto. (2014) “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. 2(3). h. 156-157

memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat serta negara Indonesia dengan tidak akan membahayakan kondisi ketertiban dan keamanan saat masuk maupun berada di Indonesia. Dalam hal ini, asasi *selective policy* didasarkan pada ketentuan imigrasi yang bersifat universal yakni setiap negara berwenang untuk mengizinkan dan melarang seseorang untuk masuk dan/atau keluar suatu negara sebagai urusan keimigrasian yang bersifat selektif dan diimplementasikan melalui peraturan keimigrasian.¹⁷ Hal ini tentunya sebuah upaya implementasi dari Pancasila dan UUD RI 1945 dalam bidang keimigrasian.

Yang diantaranya dari fungsi keimigrasian ialah penegakan hukum yang dilaksanakan melalui upaya pengawasan dan penindakan keimigrasian baik kepada Orang Asing ataupun Orang Indonesia WNI, bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing yang terdiri dari pengamatan dan pemeriksaan yang dimulai dengan pemeriksaan persyaratan administrasi saat melakukan permohonan untuk masuk Indonesia di Perwakilan RI kemudian setelahnya apabila telah berada di wilayah Indonesia dilakukan pemeriksaan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada saat kedatangannya, selanjutnya dilakukan pengawasan akan keberadaan dan kegitaannya selama di wilayah Indonesia sampai kembali negara asalnya. Penegasan pernyataan terkait pelaksanaan pengawasan kepada orang asing di bidang keimigrasian terdapat dalam Pasal 66 ayat (2) UU Keimigrasian, yang intinya, yakni: *pertama*, suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan pada saat orang asing masuk atau keluar wilayah Indonesia atau melawati batas perbatasan melalui TPI Udara, Laut atau Pos Lintas Batas Negara. *Kedua*, suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan akan kejelasan keberadaan domisili atau kegiatan orang asing pada saat di wilayah Indonesia. Kegiatan yang dilakukan orang asing seperti bekerja, berkunjung dan lainnya. Hal ini untuk pemenuhan aturan yang berlaku dalam wujud tertib hukum yang baik.

Fokus yang dilakukan dalam pengawasan keimigrasian pada orang asing yakni pada awal masuk sampai keluarnya dari Indonesia, lalu pada saat Orang Asing yang berkegiatan di Indonesia dilakukan

pemeriksaan persyaratan administrasi dengan dilakukan pemeriksaan dokumen perjalanannya, izin tinggal, dan dokumen perlengkapan lainnya guna pemenuhan pemeriksaan pada saat berlangsung. Mengenai penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan izin masuk, keluar dari wilayah Indonesia dan izin tinggal keimigrasian yang digunakan oleh orang asing ialah seperti di bawah ini:

1. Izin Masuk ke Wilayah Republik Indonesia

Bentuk permohonan persyaratan untuk masuk ke Indonesia pada Perwakilan RI di luar negeri ialah pelayanan permohonan visa atau izin tinggalnya yang dimana pelaksanaan pelayanan yang dimaksud itu melibatkan proses penelitian maupun pemeriksaan secara selektif dalam memutuskan diterima atau tidaknya permohonan visa, pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang memeriksa dan meneliti berkas persyaratan serta keterangan pemohon visa Indonesia merupakan implementasi dari *Selective Policy* yang diamanatkan dalam UU Keimigrasian. Landasan aturan yang berlaku menyesuaikan dari aspek ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan kemandirian nasional Indonesia. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan pemberian izin masuk serta izin untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu atau secara tetap di Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada WNA. Penggunaan visa yang dimiliki Orang Asing merupakan bentuk izin masuk ke wilayah Indonesia, sedangkan penggunaan ITK, ITAS dan ITAP merupakan izin yang harus dimiliki Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia.¹⁸

Pencegahan masuknya orang asing yang tidak bermanfaat dan merugikan negara Indonesia serta penanganan kasus pelanggaran yang dilakukan Orang Asing telah diatur dalam aturan yang berlaku. Keterkaitan penjelasan sebelumnya telah diperkuat pada Pasal 15 UU Keimigrasian, bahwa intinya setiap orang termasuk Orang Asing yang ingin keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan dan

¹⁷ Muhammad Indra. (2010). "*Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*". Jakarta: Imigrasi, h. 1.

¹⁸ Bahri, Imam, Suhaidi, Mahmul Siregar, dan Mahmud Mulyadi. (2013) "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)." *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53(9). h. 7-8.

persetujuan dari Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Ada tiga hal yang dapat dijadikan alasan Pejabat Imigrasi dalam penolakan kepada setiap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia, hal-hal yang dimaksud seperti:

- a. Dokumen perjalanannya berupa paspor yang dianggap tidak sah dan berlaku;
- b. WNA yang masih terlibat dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan yang direkomendasikan oleh Pejabat Pemerintahan berwenang dalam kasus itu; atau
- c. Terdaftar dalam daftar pencegahan untuk keluar dari Indonesia.

2. Izin tinggal (INTAL) di wilayah Indonesia.

Tempat pemeriksaan imigrasi di darat ataupun laut merupakan wilayah kewenangan imigrasi dalam melaksanakan pengawasan, adapun contoh dari TPI darat ialah seperti Pos Lintas Batas Negara dan Bandara Udara, sedangkan contoh dari TPI laut ialah Pelabuhan. Sudut pandang yang harus diperhatikan petugas imigrasi dalam melaksanakan pengawasan kepada WNA yang sudah mendapatkan izin masuk meliputi dua sudut pandang, yaitu:

- a. Sudut pandang kemigrasian berupa pihak imigrasi mengawasi orang asing terkait kesesuaian lama tinggal dengan izin masuk yang telah orang asing dapatkan.
- b. Sudut pandang Ipoleksosbudhankamnas, dimana petugas imigrasi mengawasi dampak dan pengaruh terhadap hal-hal sensitif dalam kepentingan ketahanan disertai keamanan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Orang Asing selama di wilayah Indonesia.

Upaya dalam mencegah munculnya tindak pidana keimigrasian di Indonesia, dengan dilakukan pengoptimalan akan pemeriksaan dan pengawasan kepada Orang Asing. Di mulai dari permohonan izin masuk di Perwakilan RI, karena dalam itu dapat mencegah sering terjadinya segala bentuk tindak pidana keimigrasian khususnya dalam izin tinggal keimigrasian. Berikut ini adalah usaha-usaha preventif dalam pencegahan tindak pidana keimigrasian dalam penyalahgunaan izin tinggal:

- a. Ditingkatkannya kemampuan Pejabat Imigrasi yang ditunjuk maupun Petugas

Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan forensik keabsahan dan kebenaran data pemegang Dokumen Perjalanan Keimigrasian (Doklankim) seperti Visa dan Paspor, guna masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi para WNA dan WNI. Kemampuan yang dimaksud di atas pemeriksaan dilakukan pada kriteria keaslian paspor negara lain dan kesesuaian informasi data pemegang Doklankim dengan fakta yang dimiliki oleh yang bersangkutan, untuk mengefektifkan upaya meningkatkan kemampuan pemeriksaan forensik pejabat ataupun petugas perlu didukung dengan dilengkapinya teknologi sarana terkait seperti sinar ultraviolet, pembaca sidik jari, pembaca lensa mata, dan teknologi lainnya;

- b. Terwujudnya pengawasan keimigrasian dengan menggunakan teknik pemeriksaan kepada orang asing ialah dengan adanya pembuatan daftar mengenai nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan *QR Code* yang memuat identitas pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Visa, Izin Tinggal maupun berkas keimigrasian lainnya, agar dapat mengatasi permasalahan pemalsuan dokumen perjalanan keimigrasian pada saat akan masuk dan keluar wilayah negara Indonesia;
- c. Melakukan wawancara secara efektif kepada seluruh manusia yang akan masuk maupun keluar dari Indonesia, apabila terdapat kecurigaan maka dapat ditahan untuk masuk atau keluar dengan diarahkan mengikuti pemeriksaan lebih lanjut oleh pejabat imigrasi berwenang;
- d. Pemanfaatan data yang diberikan oleh hotel, motel, losmen maupun tempat tinggal orang asing selama di Indonesia, agar pemanfaatan data berjalan dengan baik maka sebelumnya bagian intelijen dan penindakan keimigrasian (Inteldakim) perlu memastikan bahwa setiap tempat yang disebutkan memberikan data terkait orang asing.¹⁹

Dari sekian banyak penindakan keimigrasian yang ditetapkan kepada orang asing di Indonesia terdapat suatu kasus yang dianggap perlu untuk dianalisis lebih lanjut, dimana kasus tersebut merupakan 4

¹⁹ *ibid.*, h. 9-10.

kasus WNA sebagai tenaga kerja asing secara illegal di Provinsi Bali. Penetapan keputusan deportasi pada 4 WNA sebelumnya dengan menggunakan dasar hukum pada ketentuan Pasal 122 huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011 dengan penyalahgunaan ITK dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK), orang asing yang bersangkutan melakukan kegiatan kerja pada salon di sekitar wilayah Oberoi akan tetapi dokumen keimigrasiannya ialah untuk tujuan kunjungan. Marina Naloni Bozlee berusia 18, Nicholas William Thomas Jones berusia 22, Nancy May Evans berusia 23, dan Steven Thomas Gibbs berusia 25 merupakan nama keempat orang asing pada kasus yang dimaksud di atas.

Penetapan keputusan penegakan hukum pada kasus tersebut diselesaikan dengan pemberian deportasi dan penangkalan untuk masuk ke Indonesia selama setengah tahun. Menurut hasil pemikiran penulis seharusnya pihak imigrasi perlu melakukan upaya penegakan hukum dengan diberikannya sanksi hukum berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana pada ketentuan Pasal 122 UU Keimigrasian karena sudah memenuhi unsur huruf (a) pada pasal tersebut, apabila upaya yuridis gagal dilakukan maka pihak imigrasi dapat memberikan tindakan keimigrasian.

Selain itu bila melihat unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan pada Pasal 122 huruf (a) UU Keimigrasian tidak menyatakan pemberian tindakan pendeportasian dan penangkalan, sehingga seharusnya pihak imigrasi memberikan keputusan pidana penjara dan pidana denda, untuk pemberian TAK lebih tepat menggunakan Pasal 75 UU Keimigrasian akan tetapi melihat fakta di lapangan lebih cocok menggunakan ketentuan Pasal 122 huruf (a). Untuk mewujudkan pemberian sanksi hukum berupa pidana penjara serta pidana denda pihak imigrasi melakukan proses penyelidikan yang kemudian penyidikan untuk diajukan pada Kejaksaan agar dapat diproses di peradilan. Upaya diberikannya tindakan yuridis yang dimaksud tersebut pada dasarnya juga merupakan wujud pengakuan hak yang dimiliki oleh 4 orang asing itu dalam memberikan penjelasan di persidangan untuk mencapai keadilan dari adanya tindak yang dilakukannya, 4 TKA ilegal

ini juga berhak mendapatkan proses hukum secara terpisah.

Sikap pemerintah seperti menggambarkan kurang peduli atau tegasnya dalam memberikan penegakan hukum. Hal ini berdampak pada efek jera kepada pelaku yang tidak berdampak positif guna menjadikan manusia yang beradab dan diterima oleh khalayak umum. Upaya proses peradilan melainkan langsung menetapkan untuk diberikan TAK berupa deportasi dan penangkalan. Proses penegakan hukum melalui tahap penyelidikan, penyidikan sampai pemeriksaan di peradilan memang memakan waktu dan biaya yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan penetapan deportasi, tidak bisa dipungkiri bahwasanya Pemerintah memiliki kewenangan yurisdiksi dalam melakukan upaya pendeportasian dan/atau penangkalan kepada WNA akan tetapi hal tersebut dianggap tidak menghormati HAM yang melekat pada para pelaku. Penghormatan yang tidak diberikan kepada WNA tanpa mencari bukti-bukti terkait secara lengkap sudah melanggar Pasal 10 UDHR.

Direktorat Imigrasi yang berada dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia seharusnya lebih pro aktif dalam memberikan perlindungan HAM di Indonesia, terdapat ketentuan dalam UU pada bagian Menimbang yang menetapkan: “b. bahwa perkembangan global, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.”²⁰

Ketentuan pasal di atas menjelaskan bahwasanya imigrasi perlu melakukan penegakan hukum secara maksimal dalam mewujudkan kepastian hukum dengan tetap menghormati HAM, tentunya sebelum memberikan pendeportasian dan penangkalan yang merupakan kewenangan diskresi yang dimiliki imigrasi perlu melakukan upaya hukum pada tingkat penyelidikan sampai penyidikan. Oleh karena itu pihak imigrasi juga perlu melakukan pemeriksaan dengan keluarga maupun kerabat untuk menentukan upaya apa yang harus diambil pada kasus tersebut, serta imigrasi juga perlu menghormati HAM yang dimiliki keempat pelaku pada saat proses detensi sebelum dilaksanakan pendeportasian.

²⁰ *ibid.*, h. 8.

PENUTUP

Kesimpulan

Keadilan dengan hak asasi manusia secara tidak langsung selalu berkesinambungan dan berkelanjutan antara satu dengan lainnya. Dari hak asasi manusia merupakan bagian terpenting dari konsep keadilan. Dengan tanpa adanya hak asasi manusia maka sebuah keadilan akan tidak berjalan dengan baik. Nilai keadilan yang merupakan hak yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 telah dijamin oleh konstitusi sekalipun WNA yang berada di Indonesia. Di dalam pelanggaran yang dilakukan oleh WNA sampai dikenakan deportasi oleh pejabat imigrasi, harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dengan menegakkan keadilan secara hukum. Ini menjunjung nilai kesetaraan akan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ada hakekatnya suatu negara berhak untuk mendeportasikan WNA, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi

Indonesia merupakan bagian dari negara yang memiliki kedaulatan sebagai bentuk negara kesatuan. Tentunya bentuk negara kesatuan memiliki komponen seperti penduduk, wilayah yang tetap, pemerintahan dan memiliki kapasitas untuk masuk dalam kategori sebagai negara berdaulat. Umumnya yang disebut bagian dari negara berdaulat wajib memiliki rasa saling menghargai dan menghormati terhadap nilai HAM sebagai wujud terjaminnya HAM sebagai penduduk yang baik. Ini juga berlaku bagi WNI dan WNA guna terciptanya keamanan negara dan ketertiban umum. Harus adanya kepedulian tentang tertib hukum dalam menerapkan prinsip keadilan kepada seluruh penduduk dalam suatu negara. Ini khususnya dalam menangani persoalan deportasi bagi WNA. Tentu bersinggungan dengan hak yang dimiliki orang asing untuk mendapatkan perlakuan yang adil sebagaimana mestinya keberlakuan hukum nasional Indonesia. Dan memiliki kesamaan dan kesetaraan di mata hukum. Perlunya keadilan dalam masalah deportasi dengan memperhatikan *vonis In Kracht Van Gewijde* yang telah dijatuhkan sebelum dilakukannya pelaksanaan deportasi oleh WNA.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Buku:

- Jazim dan Charles. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Lawrence M. Friedman. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Terjemahan dari *American Law an Itroduction, 2nd Edition*. Alih Bahasa: Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Muhammad Indra. (2010). *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Imigrasi
- M. Imam Santoso. (2007). *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara - RI.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ni Ketut Sri Utari, *et.al.* (2016). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Denpasar.

Jurnal:

- Albert Sanusi. (2016). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)". *Fiat Justisia Journal of Law*. 10(2).
- Bambang Heri Supriyanto. (2014). "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3).
- Bahder Johan Nasution. (2014). "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia* 3(2).
- Bahri, Imam, Suhaidi, Mahmud Siregar, dan Mahmud Mulyadi. (2013). "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)." *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53(9).
- Inge Dwisvimiar. (2011). "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum*. 11(3).
- Putu Eni dan Made Maharta. (2020). "Penerapan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Kertha Negara*. 8(2).